

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan campuran (*hybrid court*) merupakan perkembangan dari lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran HAM Berat setelah Perang Dunia II yaitu Mahkamah Nuremberg, Mahkamah Tokyo, ICTY, dan ICTR. Pengadilan campuran menggunakan hukum campuran antara hukum nasional negara tersebut dengan hukum internasional yang berlaku. Penerapan *hybrid court* bersifat kasuistik yang tergantung pada situasi dan kondisi dalam setiap kasus. Pengadilan campuran dapat dibentuk dengan dua cara yaitu pertama, melalui permintaan kepada PBB dari negara tempat kejadian perkara yang diteruskan dalam bentuk perjanjian dan kedua, dengan membentuk regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara tersebut dan perwakilan dari PBB. Pengadilan campuran berbeda dengan pengadilan internasional lainnya karena memiliki anggaran yang berasal dari bantuan atau donor dari beberapa negara, anggaran dari perwakilan PBB di negara tersebut, dari pemerintah negara itu sendiri atau kombinasi dari sumber-sumber dana tersebut. Pengadilan campuran Kamboja mempunyai anggaran yang berasal dari pemerintah negara tersebut, PBB, dan donor dari negara lain. Hal ini sesuai Pasal 15, 16, dan 17 *Agreement Between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution Under Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of Democratic*

Kampuchea. Saat ini pengadilan campuran yang telah dilaksanakan oleh masyarakat internasional adalah *Serious Crime Panels of the District Court of Dili* di Timor Timur tahun 2000 yang dibentuk berdasarkan UNTAET Regulation No. 2000/11 On The Organization Of Courts In East Timor dan *Special Court for Sierra Leone* (SCSL) di Sierra Leone pada tahun 2002 yang dibentuk berdasarkan *Agreement between United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone*.

2. Mekanisme peradilan *the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (ECCC) yang berlaku untuk pelanggaran HAM Berat di Kamboja dari 17 April 1975 hingga 6 Januari tahun 1979 terbagi menjadi tiga tingkatan peradilan berdasarkan Pasal 27 *Agreement Between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution Under Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuchea* yaitu, *Pre-Trial Chamber*, *Trial Chamber*, serta *Supreme Court Chamber*. Pada persidangan *Pre-Trial Chamber* akan ditentukan oleh hakim investigasi apakah suatu perbuatan kejahatan sesuai dengan yurisdiksi ECCC atau tidak, juga untuk menentukan keputusan mengenai perbedaan pendapat antara jaksa penuntut dan hakim investigasi oleh hakim *Pre-Trial Chamber*. *Trial Chamber* berperan untuk memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan kesaksian bukti serta argumen yang dipaparkan para pihak dalam persidangan. Terakhir *Supreme Court Chamber* memutuskan

banding yang diajukan dari terdakwa atau jaksa penuntut. Dalam pengambilan keputusan para hakim akan mencoba untuk mencapai kebulatan suara dalam keputusan mereka. Jika hal ini tidak mungkin, maka sebuah keputusan *Trial Chamber* harus mensyaratkan suara setuju dari sedikitnya empat hakim dan sebuah keputusan oleh *Supreme Court Chamber* akan memerlukan suara setuju dari sedikitnya lima hakim. ECCC sendiri hingga saat ini sudah berhasil menghukum tiga terdakwa.

B. Saran

Pemerintah Kamboja dan PBB hendaknya gencar mencari donor untuk pendanaan agar tidak menghambat proses peradilan dalam mengadili para pelaku kejahatan Khmer Merah yang rata-rata sudah lanjut usia serta agar dapat menunjang kinerja lembaga peradilan tersebut secara maksimal.

